



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 263 (VII) TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru di daerah khususnya yang belum memiliki sertifikat pendidik, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, penetapan penerima Tambahan Penghasilan Guru dilakukan melalui Surat Keputusan Penerima Tambahan Penghasilan Guru ASND yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Tana Toraja Semester I Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7084);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
 7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Tana Toraja Semester I Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibayarkan kepada Guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tana Toraja.
- KETIGA : Tambahan Penghasilan Guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibayarkan per triwulan melalui rekening masing-masing guru dengan besaran setiap bulannya Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan Penghasilan Guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini - diperuntukkan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Guru periode 01 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal,

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAH TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja.
2. Inspektorat Kab. Tana Toraja.
3. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja.